



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

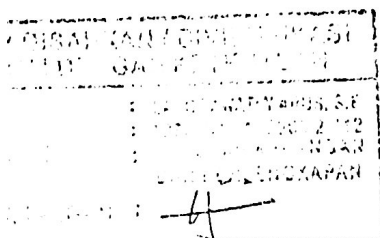
**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/14 /Kesbang.II/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017**

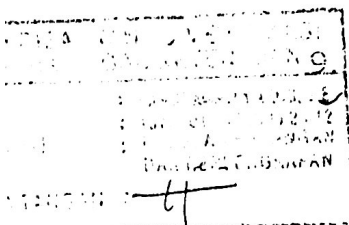
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama, telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 300/13/Kesbang.II/2012;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/PPKD/2017 Tahun Anggaran 2017, serta sehubungan dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 300/13/Kesbang.II/2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. hasil rapat pembentukan susunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hari selasa tanggal 17 Januari 2017 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus FKUB Kabupaten Kotawaringin Barat periode Tahun 2017 - 2021;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006
Nomor : 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Peraturan Gubernur Kalteng Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Tengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Sekretariat FKUB Periode Tahun 2017-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 - b. Menampung aspirasi ormas beragama dan aspirasi masyarakat.
 - a. Menyalurkan aspirasi ormas beragama dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
 - b. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan dan kebijakan dibidang keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan
 - c. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- KETIGA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dan mengelola administrasi Forum Kerukunan Umat Beragama.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

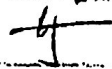
Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 Januari 2017

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURUL EDY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah di P. Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun.
4. Dandim 1014 Pangkalan Bun di P. Bun.
5. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun.
7. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di P. Bun.
8. Masing – masing yang bersangkutan.

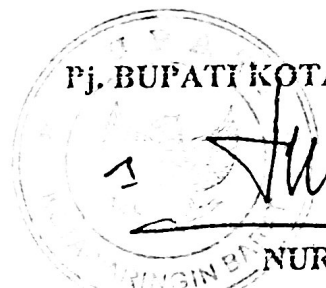
TELAH DISARKAN / DIVERIFIKASI SESUAI DENGAN KETENTUAN	
NAMA	: L. AGUSRIYAH, S.E
NIP	: 80 000 1 200 201
JABATAN	: KEPALA DINAS DINAS KEBUDAYAAN
TANDA TANGAN	: 

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	N A M A	JABATAN DALAM FKUB
1.	Drs. H. ABDUL KADIR	KETUA
2.	Pdt. MENANTI SITORUS, S.Th	WAKIL KETUA I
3.	H.A. DARMANSYAH. HD	WAKIL KETUA II
✓ 4.	H. YUSRA MARWAN	SEKRETARIS
5.	GELIAN WIJAYA	WAKIL SEKRETARIS
6.	H. ABDULLAH KADIR	ANGGOTA
7. ✓	H. SHOLEH ANSHORI, Spd.i / Al Setia	ANGGOTA
8.	H. DAHLAN MAIL	ANGGOTA
9.	SENTANA IBNU HALIM	ANGGOTA
10.	I NYOMAN KIRA	ANGGOTA
11.	FAHRIZAL FITRI, S.Hut, MP / Drs Solihin	ANGGOTA
12.	YULIUS SUMARNO	ANGGOTA
13.	H. MU'MIN RIDLO IDRIS	ANGGOTA
14.	H. MATSIHA, SH	ANGGOTA
15.	MARYONO	ANGGOTA
16.	MUSTI RONDA	ANGGOTA
17.	YOKER	ANGGOTA

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURUL EDY

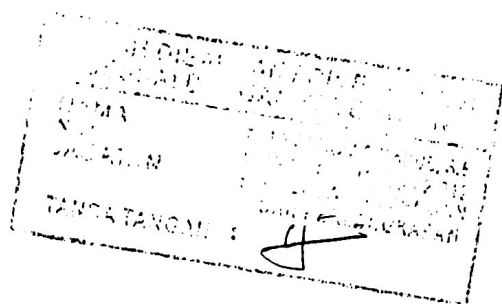
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FKUB
1.	WAKIL BUPATI KTW. BARAT	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KTW. BARAT	WAKIL KETUA
3.	KABAN KESBANG DAN POLITIK KAB. KTW. BARAT	SEKRETARIS
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KTW. BARAT	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BUN	ANGGOTA
6.	KOMANDAN KODIM 1014 PANGKALAN BUN	ANGGOTA
7.	KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	ANGGOTA
8.	KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KTW. BARAT	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KTW. BARAT	ANGGOTA
11.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KTW. BARAT	ANGGOTA
12.	KABID KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA BADAN KESBANG DAN POLITIK KAB. KTW. BARAT	ANGGOTA



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURUL EDY